



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CUKAI

M. Arif Fadli Syahputra¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Heni Siswanto³, M. Fakhri⁴, Kasmawati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding Author: M. Arif Fadli Syahputra, E-mail; muhamadarif577@gmail.com

Received: May 31, 2026

Revised: June 2, 2026

Accepted: June 4, 2026

Online: June 6, 2026

ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara serta menghambat efektivitas kebijakan pengendalian hasil tembakau. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, praktik pelanggaran masih terus ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan perspektif Undang-Undang Cukai serta mengkaji penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada setiap pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi rokok ilegal, termasuk produsen, distributor, pengangkut, dan pengecer, sepanjang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, ketidakkonsistenan pemidanaan, keterbatasan pengungkapan aktor utama, serta perkembangan modus peredaran melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemberantasan jaringan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Keywords: *Pertanggungjawaban Pidana; Rokok Ilegal; Undang-Undang Cukai.*

J Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

M. Arif Fadli Syahputra, Fardiansyah, A. I. ., Siswanto, H. ., Fakhri, M., & Kasmawati, K. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Cukai. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 462–472. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.526>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang cukai yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. (Aulana et.al 2025) Rokok ilegal umumnya mencakup rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, maupun rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Praktik tersebut tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan cukai harus memperoleh respons melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Cukai merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi budgetair dan regulerend. Fungsi budgetair terlihat dari kontribusinya terhadap penerimaan negara, sedangkan fungsi regulerend berkaitan dengan pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, termasuk hasil tembakau. (Putra, R.B.A 2022) Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjadi landasan hukum utama dalam mengatur pengenaan cukai sekaligus penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang cukai. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran cukai sebagai perbuatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

Fenomena peredaran rokok ilegal terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berbagai operasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setiap tahun menemukan jutaan batang rokok ilegal yang beredar di berbagai wilayah Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pengawasan dan penindakan telah dilakukan secara intensif, praktik peredaran rokok ilegal masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, pengangkut, hingga pengecer. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menyangkut adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, dalam tindak pidana cukai perlu dianalisis secara mendalam bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan barang kena cukai, khususnya dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual, atau mengedarkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan perundang-

undangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku yang memiliki peran berbeda dalam rantai distribusi rokok ilegal. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batasan pertanggungjawaban pidana dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Putri dan Sugiarta (2022) menjelaskan bahwa peredaran rokok tanpa cukai masih menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum karena tingginya permintaan pasar terhadap rokok dengan harga murah. Syahputra, Erdianto, dan Edorita (2016) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat Bea dan Cukai, kepolisian, serta masyarakat dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum, namun belum secara spesifik mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif teori hukum pidana.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nanda dan Musa (2024) menyoroti penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal oleh penyidik Bea dan Cukai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemberantasan rokok ilegal adalah luasnya jaringan distribusi serta keterbatasan pengawasan. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan kewenangan penyidik, sehingga belum menguraikan secara komprehensif bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada masing-masing pelaku dalam rantai distribusi rokok ilegal.

Norholis, Borman, dan Taufik (2023) mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi ketentuan pidana cukai, khususnya terkait pembuktian dan pengungkapan jaringan distribusi. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dan belum membahas secara mendalam konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta bentuk penyertaan yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui platform digital dan perdagangan elektronik. (Harahap, Anam, dan Erwin 2025) menemukan bahwa transaksi rokok ilegal melalui e-commerce semakin meningkat dan menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan serta penegakan hukum. Perubahan pola distribusi tersebut menuntut adanya penafsiran yang lebih luas terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana agar dapat menjangkau seluruh pihak yang memperoleh keuntungan dari peredaran rokok ilegal. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penegakan hukum, efektivitas pengawasan, dan pemberantasan rokok ilegal, masih terdapat kekosongan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal dalam perspektif Undang-Undang Cukai. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek kelembagaan, kewenangan aparat, atau efektivitas penindakan, sedangkan kajian mengenai dasar yuridis pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap produsen, distributor, kurir, maupun penjual masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal. Selain mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, peredaran rokok ilegal juga menghambat upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi hasil tembakau. Penerapan pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelaku memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan hukum, serta melindungi kepentingan fiskal negara. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai instrumen analisis utama. Konsep tersebut akan dikaji melalui unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta bentuk penyertaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Cukai telah mencerminkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional. Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan perspektif Undang-Undang Cukai dengan mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana dan ketentuan khusus dalam hukum cukai. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Cukai, namun menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap berbagai kategori pelaku yang memiliki peran berbeda dalam peredaran rokok ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, putusan pengadilan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana cukai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cukai serta mengkaji dasar yuridis yang digunakan dalam pembebanan pidana terhadap pelaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya di bidang cukai, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus peredaran rokok ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Objek penelitian berupa bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang

Cukai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana cukai, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang terpublikasi melalui database akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta membandingkan ketentuan hukum yang mengatur unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum, penalaran deduktif, dan sinkronisasi antara teori pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Validitas penelitian dijaga melalui penggunaan bahan hukum yang otoritatif, mutakhir, dan relevan serta dilakukan triangulasi sumber hukum untuk memperoleh kesimpulan yang konsisten. Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan ketentuan hukum cukai di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Cukai

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memenuhi unsur-unsur kesalahan. (Fadlian, A 2020) Dalam konteks peredaran rokok ilegal, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, maupun penjualan rokok ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana cukai, sehingga pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. (Pradana, M.S 2025) Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus peredaran rokok ilegal, unsur kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan karena pelaku mengetahui bahwa rokok yang diedarkan tidak dilekati pita cukai yang sah atau menggunakan pita cukai palsu, tetapi tetap memperjualbelikannya demi memperoleh keuntungan ekonomi. (Ardianto, F.T 2023)

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan pidana. (Zainal, et.al 2022) Norma ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada produsen, tetapi juga kepada pihak lain yang berada dalam rantai distribusi. Pembentuk undang-

undang mengadopsi pendekatan yang luas untuk menjerat seluruh pelaku yang berkontribusi terhadap peredaran rokok ilegal.

Pertanggungjawaban pidana terhadap produsen rokok ilegal memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan pelaku lain. Produsen merupakan pihak yang secara sadar memproduksi barang kena cukai tanpa memenuhi kewajiban pembayaran cukai. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga secara langsung menghilangkan hak negara untuk memperoleh penerimaan dari sektor cukai. Produsen dapat dianggap sebagai pelaku utama (*dader*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal. Selain produsen, distributor juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui atau patut menduga bahwa rokok yang didistribusikan merupakan rokok ilegal. Dalam praktiknya, distributor sering kali menjadi penghubung antara produsen dan pengecer. Posisi ini sangat strategis karena menentukan luasnya jangkauan peredaran rokok ilegal. Apabila distributor tetap melakukan distribusi meskipun mengetahui adanya pelanggaran cukai, maka unsur kesalahan telah terpenuhi dan dasar pertanggungjawaban pidana menjadi kuat.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada pengecer yang menjual rokok ilegal kepada konsumen. Meskipun perannya berada pada tahap akhir distribusi, pengecer tetap termasuk subjek hukum yang disebut dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai. Namun pembuktian unsur kesalahan terhadap pengecer sering menjadi perdebatan. Dalam beberapa kasus, pengecer beralasan tidak mengetahui bahwa rokok yang dijual merupakan rokok ilegal. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya pengetahuan atau setidaknya dugaan yang wajar mengenai status ilegal barang tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam KUHP juga relevan diterapkan terhadap tindak pidana cukai. Peredaran rokok ilegal umumnya melibatkan lebih dari satu orang yang memiliki peran berbeda. Ada pihak yang memerintahkan, membantu, memfasilitasi, atau turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak boleh hanya dibebankan kepada pelaku lapangan, tetapi juga kepada pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan bentuk baru peredaran rokok ilegal melalui media elektronik dan platform perdagangan daring (*e-commerce*). Dalam kondisi ini, cakupan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena melibatkan penjual daring, penyedia jasa pengiriman, hingga pihak yang mengelola akun pemasaran digital. Undang-Undang Cukai pada dasarnya tetap dapat diterapkan selama unsur perbuatan menjual atau mengedarkan dapat dibuktikan. Namun, tantangan terbesar terletak pada identifikasi pelaku dan pembuktian hubungan antara pelaku dengan barang yang diperdagangkan.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Cukai masih berorientasi pada pelaku perseorangan. Padahal, dalam banyak kasus, peredaran rokok ilegal dilakukan oleh badan usaha atau jaringan terorganisasi. Ketiadaan pengaturan yang lebih rinci mengenai pertanggungjawaban korporasi berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum karena pihak yang sebenarnya memperoleh keuntungan terbesar sering kali tidak tersentuh proses pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer. Dasar pembebanannya terletak pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai serta prinsip-prinsip umum hukum pidana. Semakin besar peran dan keuntungan yang diperoleh pelaku dalam peredaran rokok ilegal, semakin kuat pula dasar yuridis untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Ilegal Dalam Undang-Undang Cukai

Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan fiskal dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur berbagai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana cukai. Sanksi tersebut dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Pasal 54 Undang-Undang Cukai menjadi ketentuan yang paling sering diterapkan dalam perkara peredaran rokok ilegal. Pasal ini mengancam pidana penjara dan pidana denda terhadap setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan peredaran rokok ilegal sebagai kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara. (Haryono, et.al 2024) Dalam penerapannya, proses penegakan hukum diawali dengan kegiatan pengawasan dan penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah ditemukan indikasi pelanggaran, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai melakukan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. (Maulana, et.al 2023) Tahap ini sangat menentukan karena keberhasilan pembuktian di persidangan bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan sejak awal.

Pembuktian dalam perkara rokok ilegal umumnya berfokus pada status barang yang diedarkan. Aparat harus membuktikan bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. (Ismail, R.R 2026) Selain itu, harus dibuktikan pula hubungan antara barang tersebut dengan pelaku yang didakwa. Tanpa adanya hubungan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara sah.

Penerapan ketentuan pidana sering menghadapi hambatan pembuktian unsur kesalahan. Tidak jarang pelaku mengaku hanya sebagai pengangkut atau penjual kecil yang tidak mengetahui asal-usul barang. Dalam kondisi demikian, hakim harus menilai apakah pelaku benar-benar tidak mengetahui atau justru sengaja menutup mata terhadap fakta bahwa barang yang diedarkannya merupakan rokok ilegal. Penilaian ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.

Penerapan sanksi terhadap pelaku peredaran rokok ilegal masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Pada beberapa putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara dan

denda dalam jumlah signifikan. Namun pada putusan lain, pidana yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi mengurangi daya cegah hukum pidana karena pelaku dapat menganggap risiko hukum yang dihadapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila dianalisis secara kritis, orientasi penegakan hukum masih cenderung menitikberatkan pada pelaku lapangan dibandingkan aktor utama di balik jaringan distribusi. Banyak kasus berakhir pada penindakan terhadap pengangkut atau penjual eceran, sedangkan pemilik modal dan pengendali jaringan sulit dijangkau. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemberantasan rokok ilegal belum sepenuhnya tercapai karena struktur kejahatan yang lebih besar tetap dapat beroperasi.

Perkembangan perdagangan elektronik menciptakan tantangan baru dalam penerapan ketentuan pidana cukai. Transaksi rokok ilegal kini dapat dilakukan melalui media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan instan. (Astri, Y.A & Yopan, M 2025) Mekanisme ini mempersulit pengawasan karena pelaku dapat menggunakan identitas palsu dan menjangkau konsumen dalam skala yang lebih luas. Interpretasi hukum harus berkembang mengikuti perubahan modus operandi kejahatan tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan sanksi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Selain pidana penjara dan denda, diperlukan optimalisasi penyitaan hasil kejahatan, perampasan aset, serta penghancuran barang bukti secara transparan. Pendekatan ini lebih efektif untuk memutus keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama peredaran rokok ilegal. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam Undang-Undang Cukai. Akan tetapi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas pembuktian, konsistensi pemidanaan, kemampuan mengungkap aktor intelektual, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum pidana di bidang cukai perlu diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pembongkaran jaringan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh agar tujuan perlindungan penerimaan negara dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dapat dibebankan kepada setiap pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi rokok ilegal, baik produsen, distributor, pengangkut, maupun pengecer, sepanjang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan sebagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal telah memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya melalui Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Cukai yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggar ketentuan cukai. Namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian unsur kesalahan, ketidakkonsistenan pemidanaan, terbatasnya pengungkapan aktor utama dalam jaringan

peredaran rokok ilegal, serta berkembangnya modus operandi melalui media digital dan perdagangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku lapangan, tetapi juga pada pengungkapan jaringan kejahatan secara menyeluruh, penguatan pembuktian, serta penerapan sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera guna melindungi kepentingan fiskal negara serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di bidang cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, F. T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Astri, Y. A., & Yopan, M. (2025). Pita Cukai Digital: Systematic Literature Review, Potensi Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1383-1406. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2682>
- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 71-79. DOI: <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15051>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19. DOI: <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>
- Harahap, A. R., Anam, S., & Erwin, R. (2025, April). Tinjauan Yuridis Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di E-Commerce Berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. In *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 4, pp. 990-1001).
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3(2), 33-44.
- Ismail, R. R. (2026). Tindak Pidana Terhadap Transaksi Rokok Tanpa Cukai Melalui Marketplace Online: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15882-15891. DOI: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4567>
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 10-17. <https://doi.org/10.58794/sumur.v1i1.464>
- Nanda, N. N. Z., & Musa, M. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai. *Desiderata Law Review*, 1(1), 32-44. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/16079>
- Norholis, M., Borman, M. S., Taufik, M., & Sidarta, D. D. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 315-338. DOI: <https://doi.org/10.25139/lex.v7i1.11782>

- PUTRA, R. B. A. (2022). *Tinjauan Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal di Wilayah Pengawasan KPPBC TMC Malang pada Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Putri, N. D. A., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171-176.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4679>
- Zainal, A., Hakim, L., & Ainita, O. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Ditempel Pita Cukai untuk Diedarkan: Studi Putusan Nomor 492/Pid. Sus/2021/PN. Tjk. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 42-53. DOI: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1032>
-

Copyright Holder :

© M. Arif Fadli Syahputra et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

